



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 50 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1(satu) atau beberapa kecamatan.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan di pimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah bidang ketertiban umum, ketentraman, perlindungan masyarakat dan kebakaran.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
1. Kepala Satuan;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
 3. Bidang Penegakan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyidikan dan Penindakan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil.
 5. Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 7. UPT.
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan pembinaan PPNS.

- (2) Selaku Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan penertiban Non Yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - e. melakukan tindakan administrasi kepada warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat dan PPNS.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan bidang kebakaran; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;

- b. mempersiapkan, menghimpun dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan, perencanaan strategis program dan pelaporan;
- c. mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan;
- h. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pengawasan dan penyuluhan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan, terdiri dari :
 - a. Seksi penyidikan dan Penindakan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan penyidikan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. menyusun dan merumuskan bahan kebijakan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;

- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil, operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman;

- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari:
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian dalam penertiban non yustisi terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Bupati;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Bupati;

- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan pengendalian dalam penertiban nonyustisia terhadap masyarakat, aparatur, atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Bupati;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang ketentraman umum dan ketentraman.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kapasitas Personil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - b. menyusun bahan kebijakan teknis kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
 - e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;

- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya dan kapasitas personil; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketentraman Umum dan Ketentraman.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan umum dan potensi masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat, di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi program dan kebijakan teknis di bidang pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis pembinaan umum dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat;
dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pembinaan Umum dan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
 - c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;

- d. melaksanakan adminitrasi kegiatan pembinaan umum dan potensi masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum dan potensi masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum dan potensi masyarakat;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembinaan umum dan potensi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan adminitrasi kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis fasilitasi pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat; dan

- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

UPT

Pasal 24

Pada Satuan Polisi Pamong Praja mengendalikan UPT Pemadam Kebakaran sampai dengan dibentuknya lembaga tersendiri yang melaksanakan tugas pemadam kebakaran.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 25

Jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Paja diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas;
 - e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas;
 - f. Kepala UPT merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas; dan
 - g. Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan eselon IVB atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 November 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

Ttd

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580924 198003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK**



BUPATI GRESIK,

ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

